

Wakaf Klasik dan Implementasi Wakaf di Indonesia

Anas Prihadi¹, Miftah Nabila²

¹Pusat Kajian Ekonomi Islam, Egypt

²Pusat Kajian Ekonomi Islam, Egypt

¹Corresponding author: prihadianas@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konsep wakaf klasik dan implementasinya di Indonesia untuk memahami peran wakaf dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Latar belakang penelitian didasari oleh potensi besar wakaf di Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, namun pemanfaatannya belum optimal karena kendala regulasi, literasi, dan manajemen. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif, mengumpulkan dan menganalisis data dari literatur dan sumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pandangan ulama klasik tentang wakaf menjadikan praktik wakaf modern lebih fleksibel dan dinamis. Wakaf harus dikelola secara profesional agar manfaatnya dapat dirasakan oleh penerima (*mauquf alaih*) dan berkontribusi pada pemerataan kekayaan serta penguatan ekonomi umat Islam di Indonesia. Selain itu, penerapan wakaf di Indonesia telah diatur secara sistematis melalui undang-undang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), memastikan tata kelola wakaf tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Dengan pengelolaan yang baik, wakaf memiliki potensi berkelanjutan sebagai instrumen sosial-ekonomi yang efektif.

Kata Kunci: Wakaf, Implementasi, Indonesia

ABSTRACT

*This study explores the concept of classical waqf and its implementation in Indonesia, focusing on the potential of waqf to address poverty and social inequality. Indonesia, with the largest Muslim population in the world, has significant potential for waqf; however, its utilization has not been optimal due to regulatory, literacy, and management challenges. The methodology employed is a literature review with a qualitative descriptive approach, involving the collection and analysis of data from relevant literature and sources. The findings indicate that differing perspectives among classical scholars regarding waqf contribute to more flexible and dynamic modern waqf practices. To ensure that the benefits of waqf are felt by recipients (*mauquf alaih*) and contribute to wealth distribution and the economic empowerment of Muslims in Indonesia, waqf must be managed professionally. Additionally, the implementation of waqf in Indonesia is systematically regulated by laws and overseen by the Indonesian Waqf Board (BWI), which helps ensure proper governance and accountability in waqf administration. With effective management, waqf has the potential to serve as a sustainable and impactful socio-economic instrument.*

Keywords: Waqf, Implementation, Indonesia.

Article History: Submitted: 31 March 2023 | Accepted: 29 May 2023 | Available Online: 31 May 2023.

PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi wakaf yang besar. Hal tersebut disebabkan karena wakaf merupakan

instrumen kebaikan dalam Islam yang memiliki keutamaan, khususnya ibadah dengan motivasi agama dan sosial. Wakaf merupakan tulang teras kepada perkembangan ekonomi bagi umat Islam dari zaman dahulu sampai saat ini, karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun *wakif* (pemberi wakaf) telah wafat. Dalam sejarahnya, wakaf merupakan instrumen *maliyah*, yaitu ajaran yang tergolong pada syariat sakral dan suci. Maka dari itu, praktik dan realisasi wakaf berkaitan dengan realitas dan kepentingan umat di masing-masing negara muslim (termasuk Indonesia).

Pada praktiknya, wakaf belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga ada beberapa tantangan yang menyebabkan kondisi tersebut, antara lain belum optimalnya tata regulasi wakaf, rendahnya literasi wakaf, kapasitas Nadzir yang rendah, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi. Akibatnya, potensi wakaf belum bisa optimal untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia. Padahal seharusnya wakaf bisa menjadi instrumen yang potensial dalam mengatasi dua permasalahan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, perlu adanya penelitian yang membahas terkait wakaf dalam perspektif fikih klasik dan implementasinya di Indonesia, khususnya bagi kalangan mahasiswa atau pelajar sebagai generasi muda yang potensial meneruskan implementasinya di Indonesia. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk memaparkan serta mendeskripsikan konsep wakaf klasik, mekanisme serta implementasinya di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yang bertujuan menghasilkan data berupa gambaran mendalam dalam bentuk kata-kata tertulis dan perilaku yang dapat diamati secara langsung (Abdussamad, 2021:30). Pada tahap pengumpulan data, peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber sekunder seperti kajian pustaka, dokumen, dan literatur terkait yang relevan dengan topik wakaf. Data yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk narasi dan gambar untuk memberikan gambaran yang komprehensif. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara deskriptif dengan cara menguraikan dan menjelaskan fenomena yang ditemukan agar mudah dipahami dan memberikan pemahaman yang jelas tentang konsep dan implementasi wakaf di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan kondisi nyata dan dinamika wakaf secara sistematis tanpa mengubah

fakta yang ada, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori dan praktik wakaf di konteks sosial dan hukum Indonesia. Dengan demikian, metode ini efektif untuk mengkaji aspek kualitatif yang kompleks dan kontekstual dalam studi wakaf.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Wakaf

Definisi Wakaf

Secara etimologi, Kata “Wakaf” berasal dari bahasa Arab “*Waqaf*” (Masdar) (Al-Bajuri, 2020: 146) dan berasal dari suku kata *wa*, *qa*, dan *fa* (*waqafa-yakifu-waqfan*) yang berarti menahan (Al-Ghazy, 2020: 300). Kata *Waqafa* dalam bahasa Arab bisa berarti *At-tahbis*, dan *At-tasbil* yang mengandung arti sama, yaitu menahan dari melakukan sesuatu (Zuaili, 2019: 151) (dalam hal ini harta yang diwakafkan tidak boleh diserahkan kepada siapapun selain untuk tujuan amal sesuai amanat dari *wakif*).

Secara terminologi, Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf, sehingga mereka berbeda dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

a. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu, pemilikan harta wakaf tidak lepas dari *wakif*, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan boleh menjualnya. Jika *wakif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah "menyumbangkan manfaat". Mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang" (Zuhaili, 2020: 300).

b. Imam Malik

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada orang lain. *Wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan *wakif* menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya

untuk dapat digunakan, seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu dan tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

c. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, setelah melakukan prosedur perwakafan. *Wakif* tidak berhak melakukan apapun terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika *wakif* wafat, harta yang diwakafkan tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. *Wakif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana *wakif* tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila *wakif* melarangnya, maka *qhadi* (hakim) berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf 'alaih*. Oleh karena itu, mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah swt, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (social)" (Zuhaili, 2020: 154-155).

Dasar Hukum Wakaf

Para ahli fikih bersepakat tentang kebolehan wakaf, karena wakaf merupakan aktivitas kebaikan (al-birr) dan sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. Wakaf memiliki landasan hukum dari Al-Quran dan Sunnah, sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Wakaf tidak disebutkan secara *sharih* dalam Al-Qur'an, akan tetapi wakaf masuk dalam keumuman ayat-ayat yang memerintahkan umat Islam untuk berbuat baik, atau ayat-ayat yang memerintahkan umat Islam berderma untuk kebaikan. Di antara ayat-ayat tersebut dalam Al-Qur'an surat Ali Imron ayat 92, Allah Swt berfirman:

"لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ"

(Surat Ali Imran: 92)

'Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya'.

Kata *al-birr* (kebaikan) terkait erat dengan kata *infaq* (memberi). Kata *al-birr* ini terletak antara huruf *lan* (mengandung makna tidak untuk selamanya) dan *hatta* (hingga atau sampai yang berhubungan dengan tindakan). Tiga kata kunci pada ayat ini sering kali dijadikan dalil utama dalam wakaf yang bersumber dari Al-Qur'an, (1) kebaikan, (2) berinfaq, dan (3) harta yang dimiliki adalah paling dicintai. Psikoanalisis mengatakan tidak mungkin orang memberikan harta yang paling dicintai kepada orang lain demi kebaikan. Analisis itulah kebaikan dalam konteks kata *birr* sulit untuk dilakukan. Oleh para *mufasir*, model infak seperti ini digolongkan sebagai wakaf, bukan bentuk pemberian yang lain (Sesse, 2010: 145-146).

b. Sunnah

"إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ"

(HR.Muslim)

‘Jika meninggal anak adam, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara; shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak sholeh yang mendoakannya’.

Hadist tersebut dikemukakan dalam bab wakaf, karena para ulama berpendapat bahwa *sadaqah jariyah* direalisasikan dalam bentuk wakaf yang pahalanya mengalir terus menerus kepada *wakif* (Baedowi, 2003: 12).

Hikmah Disyariatkan Wakaf

Dalam buku karya Mustafa Al-Khin yang berjudul *Al-Fiqh Al-Manhajy alaa Madzhabil Al-Imam As-Syafi'i*, ada beberapa hikmah di balik syariat wakaf, antara lain:

- Membuka pintu *taqarrub* (pendekatan diri kepada Allah).
- Memastikan komitmen seorang muslim. Seperti firman Allah, manusia dan jin tidak diciptakan kecuali untuk beribadah dan menghamba kepada-Nya.
- Menekankan pentingnya investasi pahala. Agama Islam mengajarkan kepada manusia bahwa di antara sekian banyaknya jenis investasi, wakaf adalah sebuah investasi yang paling menguntungkan.
- Kemaslahatan umat Islam, saling tolong menolong melalui wakaf ini bertujuan untuk memajukan peradaban umat Islam.
- Mensejahterakan kaum dhuafa. Wakaf bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemiskinan. Sebagian saudara kita yang lemah secara ekonomi dapat dibantu dengan memberi modal, misalnya dengan memberi sebagian hasil pengembangan harta wakaf produktif. Demikian pula para anak yatim, kaum

dhuafa, janda-janda, setidaknya dapat diringankan beban hidup mereka dengan kontribusi harta wakaf (Al-Khin, 1996: 12).

Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat (Nawawi, tanpa tahun: 376), yaitu:

a. Wakif (Orang yang mewakafkan)

Wakif adalah pihak yang mewakafkan. *Wakif* harus mempunyai kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* (legal competent) dalam membelanjakan hartanya (*tasharruf al-mal*). Kecakapan tersebut meliputi beberapa kriteria, seperti merdeka, berakal sehat, baligh, dan kewenangannya tidak dibatasi lantaran keterbelakangan mental atau lalai (Zuhaili, 2020: 177).

Berkenaan dengan pelepasan benda wakaf oleh *wakif* muncul perbedaan pendapat tentang status kepemilikan benda yang sudah diwakafkan. Kepemilikan, hanya Abu Hanifah yang mengatakan bahwa harta yang diwakafkan adalah tetap milik si *wakif*. Pendapat ini berimplikasi pada kewenangan *wakif* untuk men-*tasharruf*-kan harta wakaf sesuai dengan keinginannya, termasuk menghibahkan, menjual dan mewariskan. Ia memandang bahwa wakaf itu seperti *ariyah* (pinjam meminjam), di mana benda di tangan peminjam sebagai pihak yang mengambil manfaat benda tersebut. Menurutnya wakaf mempunyai kepastian hukum hanya dalam tiga hal:

- 1) Wakaf masjid.
- 2) Wakaf bila diputuskan oleh hakim.
- 3) Bila benda wakaf dihubungkan dengan kematian si *wakif* yaitu wakaf wasiat.

Selain Abu Hanifah, Imam Malik juga berpendapat sama bahwa harta wakaf masih milik si *wakif*. Pendapat inilah yang mempengaruhinya hingga ada perbedaan antara wakaf *muabbad* dan wakaf *muaqqat* (Al-Kabisi, 2004: 38-60).

b. Mauquf Bih (barang atau harta yang diwakafkan)

Adapun barang atau harta yang diwakafkan, yaitu sebagai berikut (Al-Khin, tanpa tahun: 219):

- 1) Barang yang diwakafkan harus harta benda, Maka tidak boleh mewakafkan manfaatnya saja tanpa bendanya, begitu pula manfaat yang sifatnya *Muaqata* (sementara) seperti mewakafkan rumahnya setahun atau *Muabadah* (Selamanya).

- 2) Barang yang diwakafkan betul-betul sepenuhnya milik orang yang mewakafkan berfaidah atau bermanfaat.
- 3) Barang yang diwakafkan harus *Mubah* (dibolehkan) baik menurut *Syara'*, seperti barang-barang yang memabukan, melalaikan dan kitab-kitab yang menyesatkan, karena mewakafkan sesuatu yang mendekatkan kepada maksiat itu dilarang.
- 4) Barang yang diwakafkan harus bersifat tetap dan jelas, baik jelas menurut ukuran maupun jenis barang yang diwakafkan, seperti tidak boleh mewakafkan makanan karena tidak ada faidahnya kecuali dengan menghabiskannya.

c. *Mauquf 'alaih* (pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf)

Mauquf 'alaih dalam literatur fikih diartikan sebagai orang yang diserahi mengelola harta wakaf, yang sering disebut nadzir, kadang juga peruntukan harta wakaf. Dalam buku *Al-Fiqh Al-Islam wa adilatuhu* karya Syekh Wahbah Zuhaili, *mauquf 'alaih* atau Pihak yang diberi wakaf itu terbagi menjadi dua, yaitu: *Pertama* penerima wakaf yang ditentukan (kepada satu institusi atau banyak), *Kedua* yang tidak ditentukan (tidak terbatas), seperti wakaf kepada fakir miskin, ulama, pejuang jihad, masjid-masjid, kabah, sekolah. Syarat-syaratnya antara lain:

- 1) Untuk penerima wakaf yang telah ditentukan, syaratnya adalah memungkinkan untuk memiliki benda wakaf tersebut, misalnya mewakafkan masjid kepada bayi yang masih dalam kandungan atau mewakafkan Al-Qur'an kepada orang kafir, maka pelaksanaan wakaf tersebut tidaklah sah dikarenakan si penerima wakaf tidak memungkinkan memiliki benda wakaf tersebut.
- 2) Syarat untuk penerima wakaf yang tidak ditentukan adalah tidak boleh wakaf atas maksiat. Karena itu merupakan jembatan untuk menuju maksiat, sedangkan tujuan wakaf sendiri hanya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT (Zuhaili, 2020: 187-188).

d. *Shigat*

Shigat atau ikrar adalah (lafadz) pernyataan dalam penyerahan wakaf oleh *wakif* dengan lisan, isyarat yang dipahami dan tertulis secara jelas atau kinayah, Dalam hal ini terdapat perbedaan antara ulama madzhab mengenai ijab dan kabul sebagai berikut:

- 1) Madzhab ulama Hanafi dan Hanbali
Apabila wakaf *Mu'ayan* (ditentukan kepada satu institusi atau banyak) salah satunya hanya menggunakan ijab saja tanpa menggunakan Kabul, begitu juga

Ghairu Mu'ayan (yang tidak terbatas atau banyak) Ulama sepakat, seperti menurut Hanafi “tanah ini diwakafkan selamanya kepada fakir miskin”.

2) Madzhab ulama Syafii dan maliki Sebagian ulama Hanbali

Apabila wakaf *Mu'ayan* Wajib menggunakan ijab dan Kabul (Zuhaili, 2020: 197)

Macam-Macam Wakaf

Berdasarkan Peruntukan wakaf dibagi menjadi dua macam:

a. Wakaf Ahliy

Wakaf *Ahliy* adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si *wakif*. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *Dzurri*. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/dzurri) kadang-kadang juga disebut wakaf *'alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerabat sendiri (Sabiq, 1971: 378).

Pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf. Di beberapa Negara tertentu, seperti: Mesir, Turki, Maroko dan Aljazair, wakaf untuk keluarga (ahli) telah dihapuskan, karena pertimbangan dari berbagai segi, tanah-tanah wakaf dalam bentuk ini dinilai tidak produktif. (Baedowi, 2003: 16)

b. Wakaf Khairi

Wakaf *Khairi* adalah wakaf yang ditujukan untuk kepentingan kemasyarakatan (kebajikan umum). Wakaf ini ditujukan untuk kepentingan umum dengan tidak terbatas pada aspek penggunaannya, mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Seperti wakaf yang diserahkan untuk sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya (Zuhaili, 2020: 154-155).

Dari tinjauan penggunaannya, wakaf ini lebih banyak manfaatnya daripada wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaat. Sesungguhnya jenis wakaf ini yang sesuai dengan hakikat wakaf dan secara substansial, wakaf ini juga merupakan salah satu cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah Swt.

Hal yang Membatalkan Wakaf

Menurut Malikiyah yang bisa membatalkan wakaf, yaitu:

- a. Terjadinya penolakan sebelum *qabd* (proses penerimaan wakaf), seperti jika *wakif* meninggal langsung atau sakit-sakitan kemudian meninggal tanpa adanya *qabd* sebelum berwakaf maka batal wakafnya, karena *qabd* adalah syarat wakaf seperti didalam hibah.
- b. Berwakaf atas maksiat, seperti kepada gereja atau minuman keras.
- c. Berwakaf kepada kafir *harbi*, tapi boleh kepada kafitr *dhimni*.
- d. Berwakaf atas dirinya sendiri dengan orang tidak ada ikatan waris, seperti “saya berwakaf dengan fulan”, maka batal wakafnya karena yang dikhusus untuk orang yang ada ikatan waris.

Kedudukan Harta Wakaf

Wakaf sebagai sarana ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, serta sebagai keseimbangan dalam hidup yang menunjukkan keimanan *wakif* di dalam kebaikan, dan menginginkan kemaslahatan untuk umat muslim. Umat muslim telah menunaikannya sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Contoh besarnya adalah mewakafkan pekarangan mereka tanpa khawatir, mewakafkan hartanya tanpa dikembalikan lagi. Sebagian besarnya kebaikan dan mencegah untuk tidak berbuat baik (Al-Khin, 2020: 241)

Berkenaan dengan asas kepemilikan, pemilikan harta benda mengandung prinsip atau konsepsi bahwa semua benda hakikatnya milik Allah Swt. Kepemilikan dalam ajaran Islam disebut juga amanah yang mengandung arti bahwa harta yang dimiliki harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Allah Swt. Konsepsi tersebut sesuai dengan firman Allah Swt:

"لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ"

‘Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu’ (Al-Maidah: 120)

Sejalan dengan konsep kepemilikan harta dalam Islam, maka harta yang telah diwakafkan memiliki akibat hukum, yaitu ditarik dari lalu lintas peredaran hukum yang seterusnya menjadi milik Allah, yang dikelola oleh perorangan atau lembaga, sedangkan manfaat bendanya digunakan untuk kepentingan umum. Sebagai konsep sosial yang memiliki dimensi ibadah, wakaf juga disebut amal sedekah jariyah, dimana pahala yang didapat oleh *wakif* akan selalu mengalir selama harta tersebut masih ada dan bermanfaat. Untuk itu, harta yang telah diikrarkan untuk diwakafkan sejak saat itu harta tersebut terlepas dari kepemilikan *wakif* dan kemanfaatannya menjadi hak-hak penerima wakaf.

Dengan demikian, harta wakaf tersebut menjadi amanat dari Allah kepada orang atau badan hukum atau yang disebut *nazhir* untuk mengurus dan mengelolanya (Baedowi, 2003: 64).

Apabila seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk pemeliharaan lembaga pendidikan atau balai pengobatan yang dikelola oleh suatu yayasan, maka sejak diikrarkan sebagai harta wakaf, tanah tersebut terlepas dari hak milik *wakif* dan merupakan amanat pada lembaga atau yayasan yang menjadi tujuan wakaf. Sedangkan yayasan tersebut memiliki tanggung jawab penuh untuk mengelola dan memberdayakannya secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat banyak.

Implementasi Wakaf di Indonesia

Pada salah satu isu utama dalam *website* Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang ditulis oleh Urip Budiarto dengan judul *Pengembangan Digitalisasi dan Integritas Data wakaf Nasional*, menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi wakaf yang besar karena memiliki jumlah populasi muslim terbesar di dunia. Hal ini juga didukung oleh publikasi Global Charities Aid Foundation pada tahun 2021 yang menjadikan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia, yakni menempati peringkat pertama berdasarkan World Giving Index 2021.

Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) yang diakses pada 23 April 2022, potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai 56.254,19 Ha dengan jumlah lokasi 430.386 wilayah. Kemudian, menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun. Namun, besarnya potensi wakaf tersebut belum bisa dioptimalkan dengan baik.

Berdasarkan sumber data di atas, mengetahui Implementasi wakaf di Indonesia menjadi penting untuk mensejahterakan masyarakat secara umum dan meningkatkan perekonomian di Indonesia.

Konsep Wakaf di Indonesia

Perwakafan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 BAB I pasal 1, dimana wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan harta sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa wakaf adalah: “Penahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa hilang benda atau pokoknya dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, menghibahkan, atau mewariskannya), untuk digunakan (hasilnya) pada sesuatu yang diperbolehkan (tidak haram)” (Furqon, 2012: 37).

Berdasarkan definisi di atas, wakaf di Indonesia mencakup wakaf yang berjangka dan selamanya. Hal ini membuat perwakafan di Indonesia lebih dinamis karena wakaf dapat dilakukan oleh semua lapisan masyarakat yang ingin ikut serta dalam menciptakan kesejahteraan umum. Perwakafan di Indonesia terdiri dari beberapa macam. Macam-macam perwakafan di Indonesia tidak jauh berbeda dengan wakaf klasik pada umumnya, hanya saja seiring berkembangnya zaman wakaf dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain wakaf uang dan melalui uang. Begitupun dengan rukun-rukun dalam wakaf semuanya sama, hanya saja dalam syarat - syaratnya ada beberapa yang berbeda. Hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan zaman dan keadaan negara tersebut.

Macam-Macam Perwakafan di Indonesia

Macam-macam perwakafan dalam Buku Pintar Wakaf dikategorikan menjadi beberapa aspek diantaranya:

- 1) Berdasarkan aspek penerima manfaat, wakaf dibagi menjadi tiga, yaitu: wakaf *khairi*, wakaf ahli, dan wakaf *musytarakah* yang mana manfaatnya diterima oleh keluarga dan juga masyarakat umum.
- 2) Berdasarkan jangka waktunya, wakaf terbagi menjadi dua, yaitu; wakaf *mukadda* (wakaf selamanya) dan wakaf *mu'qqat* (wakaf untuk jangka waktu tertentu).
- 3) Berdasarkan aspek peruntukan harta wakaf, wakaf terbagi menjadi dua, yaitu; wakaf umum (penerima wakaf tidak ditentukan oleh *wakif* secara spesifik) dan wakaf khusus (penerima wakaf ditentukan oleh *wakif* secara spesifik).
- 4) Berdasarkan aspek pemanfaatan harta benda wakaf, wakaf terbagi menjadi dua, yaitu; wakaf yang manfaatnya langsung diterima oleh penerima wakaf (*mauquf alaih*). Wakaf ini disebut sebagai *wakaf mubayir*, dan wakaf yang harus dikelola terlebih dahulu agar menghasilkan manfaat yang diberikan kepada penerimanya (*mauquf alaih*) atau disebut sebagai wakaf produktif (Badan Wakaf Indonesia, 2019: 15-17).

Unsur-Unsur dalam Pelaksanaan Wakaf

Pelaksanaan wakaf di Indonesia harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) *Wakif*
- 2) *Nazhir*
- 3) Harta benda wakaf
- 4) Ikrar wakaf peruntukan harta benda wakaf
- 5) Jangka waktu wakaf sebagaimana dijelaskan dalam UU 41/2004 (BWI, 2019: 12)

Mekanisme Berwakaf di Indonesia

Melihat potensi wakaf yang besar di Indonesia, maka ~~dipandang~~ perlu untuk memahami mekanisme berwakaf di Indonesia agar benar menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Di samping itu memahami jenis harta benda yang dapat diwakafkan diperlukan agar perkembangan wakaf di Indonesia berkembang pesat serta harta yang diwakafkan dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik.

a. Jenis-Jenis Harta Benda yang Dapat Diwakafkan

1) Wakaf Benda Bergerak

Wakaf benda bergerak, adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi; a) uang, b) logam mulia, c) surat berharga, d) kendaraan, e) hak atas kekayaan intelektual, f) hak sewa, g) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Abdullah, 2017:94).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006, harta benda wakaf terbagi menjadi:

a) Benda Bergerak Selain Uang

Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang. Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian. Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakalkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan. Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.

b) Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan

Adapun benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi: kapal, pesawat terbang, kendaraan bermotor, mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan, logam dan batu mulia; dan/atau benda lainnya yang

tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

c) Benda bergerak selain uang yang dapat diwakafkan

Benda bergerak selain uang karena Peraturan Perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut:

- (1) Surat berharga yang berupa: saham, Surat Utang Negara, obligasi pada umumnya, surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang
- (2) Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa: hak cipta, hak merk, hak paten, hak desain industri, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas tanaman, hak lainnya.
- (3) Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa: hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak, benda bergerak berupa uang (Abdullah, 2017:95).

2) Wakaf Benda Tidak Bergerak

Wakaf benda tidak bergerak ialah objek wakaf itu terus bersifat tetap *'ain* (dzat/pokok) yang memungkinkan dapat dimanfaatkan terus menerus. (Kementerian Agama, 2006:36).

Wakaf benda tidak bergerak, meliputi:

- a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
- b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah
- c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
- d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku
- e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Abdullah, 2017:93).

b. Tata Cara Berwakaf di Indonesia

Secara umum tata cara wakaf di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Pewakaf Wajib Bertemu Pihak Nadzir (Penerima)
- 2) Mengucapkan Ikrar Wakaf.
- 3) Penyampaian Akta Ikrar Wakaf Kepada Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia.
- 4) Menyertakan Dokumen Sah akan Harta yang Ingin Diwakafkan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 223 disebutkan Tentang Tata Cara Perwakafan sebagai berikut:

- 1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan Ikrar Wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf.
- 2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- 3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- 4) Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
 - a) Tanda bukti pemilikan harta benda.
 - b) Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud.
 - c) Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan (Haq, 2022:42).

1) Tata Cara Wakaf Tanah

Tanah merupakan jenis wakaf yang sangat lumrah di kalangan masyarakat dan merupakan jenis wakaf benda tidak bergerak. Adapun tata cara berwakaf tanah yang diatur oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah Sebagai berikut:

- a) *Wakif* atau kuasanya datang menghadap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) selaku pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) dengan membawa:
 - (1) Dokumen asli kepemilikan tanah;
 - (2) Surat keterangan tidak dalam sengketa/perkara, tidak terbebani segala jenis sitaan, atau tidak dijaminkan dari instansi yang berwenang;
 - (3) Nama dan identitas diri (KTP) *wakif*, nazhir, dan saksi
- b) *Wakif* atau kuasanya mengucapkan ikrar wakaf kepada nazhir dengan disaksikan oleh dua orang saksi di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf tanah, yaitu kepala KUA.
- c) PPAIW menerbitkan akta ikrar wakaf (AIW) rangkap 7 (tujuh) untuk disampaikan kepada:
 - (1) *Wakif*,

- (2) Nazhir,
 - (3) *Mauquf 'alaih*,
 - (4) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota,
 - (5) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
 - (6) Badan Wakaf Indonesia, dan
 - (7) Instansi berwenang lainnya.
- d) PPAIW menerbitkan surat pengesahan nazhir.
- e) PPAIW atau Nazhir mengajukan pendaftaran nazhir kepada Badan Wakaf Indonesia.
- f) PPAIW atau nazhir mendaftarkan tanah wakaf kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (Badan Wakaf Indonesia, 2019:17).

Dari tata cara berwakaf di atas kita dapatkan alur tata cara berwakaf yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Tata Cara Berwakaf



2) Tata Cara Wakaf Uang

Selain wakaf tanah atau barang, wakaf dapat dilakukan dalam bentuk uang. Hal ini tertuang dalam Perkembangan hukum wakaf seperti dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 bahwa berwakaf dapat pula berupa benda bergerak seperti: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya (Utama, 2017: 9) sehingga wakaf tidak hanya terbatas pada tanah tapi juga bisa dengan uang.


Adapun tata cara berwakaf uang yang diatur oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah sebagai berikut:

- a) *Wakif* atau kuasanya datang ke Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU);

- b) *Wakif* mengisi Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan melampirkan foto kopi identitas diri yang berlaku;
- c) *Wakif* menyetorkan nominal wakaf ke rekening nazhir;
- d) *Wakif* mengucapkan ikrar wakaf dan menandatangani AIW dengan disaksikan dua orang saksi dan seorang pejabat bank yang bertindak sebagai PPAIW.
- e) LKS-PWU mencetak AIW dan sertifikat wakaf uang (SWU) lima rangkap untuk diberikan kepada; *wakif*, nazhir, LKS-PWU, Kementerian Agama, dan Badan Wakaf Indonesia.
- f) PPAIW menerbitkan surat pengesahan nazhir;
- g) PPAIW atau Nazhir mengajukan pendaftaran nazhir kepada Badan Wakaf Indonesia.
- h) PPAIW atau nazhir mendaftarkan jumlah uang yang diwakafkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (Badan Wakaf Indonesia, 2019:18).

Dari penjelasan di atas kita dapatkan alur tata cara berwakaf uang yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. Skema Wakaf Uang



c. Wakaf Produktif

Wakaf produktif merupakan salah satu strategi dalam mengupayakan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Karena dalam wakaf produktif, harta benda yang diwakafkan dikelola sehingga menghasilkan keuntungan untuk kesejahteraan umum dengan syarat nilai pokok harta benda wakaf harus dijamin kelestariannya.


- 1) Tinjauan Umum Wakaf Produktif

Wakaf produktif (Wakaf *istitsmari*), yaitu harta benda wakaf yang harus dikelola terlebih dahulu agar menghasilkan manfaat yang diberikan kepada *mauquf alaih*. Macam-macam wakaf produktif dapat beruoa wakaf: 1) wakaf uang, 2) wakaf uang tunai, 3) Sertifikat wakaf tunai, 4) Wakaf Saham. Wakaf produktif yang sudah dikoordinir oleh Departemen Agama RI yang meliputi seluruh Indonesia dapat diberdayakan secara maksimal dalam bentuk asset wakaf yang menghasilkan produk barang atau jasa, dan asset wakaf yang berbentuk investasi usaha (Choiriyah, 2017:33).

2) Pengelolaan Wakaf Produktif

Dana wakaf yang telah terkumpul akan dibeli aset produktif yang kemudian dikelola untuk menghasilkan keuntungan. Selanjutnya keuntungan tersebut disalurkan untuk kepentingan sosial. Ketika memiliki aset produktif, maka akan lebih memudahkan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi yang bukan hanya berorientasi keuntungan semata, namun juga untuk kemaslahatan umat. Pada pengelolaan wakaf produktif, pihak utama paling berperan berhasil atau tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf produktif adalah *Nazhir*. Berikut ini adalah skema wakaf produktif.

Gambar 3. Skema Wakaf Produktif



Contoh dari pengelolaan wakaf produktif pada sektor riil adalah Rumah Sakit Mata Achmad Wardi, merupakan rumah sakit mata pertama di dunia yang berbasis wakaf. Rumah sakit khusus mata yang didirikan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) bekerja sama dengan Dompot Dhuafa (DD) di Kota Serang, Banten.

Gambar 4. Pengelolaan Wakaf Produktif Bidang Kesehatan



Contoh dari pengelolaan wakaf produktif pada sektor komersil diantaranya adalah dalam sektor properti berupa pembangunan gedung perkantoran, toko ritel, pasar, hotel, rumah makan, lain sebagainya. Bentuk lain dari pengelolaan wakaf produktif dengan skema proyek langsung, diantaranya dalam sektor pertanian dan perkebunan, diantaranya:

Gambar 5. Pengelolaan Wakaf Produktif Bidang Perkebunan



Pengelolaan wakaf produktif terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Semakin baik pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh lembaga wakaf, maka secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pemberdayaan ekonomi yang baik.

Adapun Manfaat yang didapatkan dari Pengelolaan aset melalui wakaf produktif, sebagai berikut:

a. Meningkatkan Nilai Harta

Pengelolaan wakaf produktif pada instrumen yang berisiko rendah tetapi berimbas hasil optimal, maka aset wakaf dapat berkembang lebih besar dan banyak manfaatnya dibandingkan nilai wakaf yang diberikan di awal.

b. Keberlanjutan (*sustainability*) Manfaat Harta

Karena pengelolaan harta secara profesional yang dilakukan nazhir, maka nilai manfaatnya bisa lebih panjang daripada penggunaan konsumtif yang dilakukan untuk kepentingan jangka pendek *wakif*.

c. Penyeimbang Manajemen Harta

Pengelolaan harta *wakif* menjadi lebih seimbang, karena selain investasi untuk masa depan dunianya, *wakif* juga telah memiliki bekal amal akhirat yang diinvestasikannya dalam bentuk wakaf.

d. Distribusi Kekayaan Merata

Kekayaan *wakif* tidak hanya untuk *wakif* pribadi, tetapi juga mengalir untuk keluarga dan masyarakat yang membutuhkannya. Hal ini sekaligus juga bermanfaat untuk mengurangi beban sosial, karena semakin besar hasil pengelolaan wakafnya, semakin besar pula manfaatnya, untuk kemaslahatan umat.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari analisis yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa pandangan wakaf yang berbeda-beda menurut para ulama menjadikan wakaf dalam era modern lebih fleksibel dan dinamis. Wakaf merupakan penahan harta yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat tanpa hilang benda atau pokoknya dan hasil atau manfaatnya dapat digunakan untuk kepentingan bersama atau yang membutuhkan. Hal ini merupakan bentuk ummat Islam dalam mendekatkan diri kepada Allah Swt dan upaya dalam menjunjung tinggi kemashlahatan umat Islam kerana dapat saling tolong menolong melalui wakaf serta dapat mensejahterakan masyarakat.

Penerapan wakaf di Indonesia sudah tertuang dalam undang-undang negara dengan adanya mekanisme alur tata cara berwakaf yang diatur oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Hal ini menandakan secara perwakafan di Indonesia sudah berjalan sistematis

sehingga perwakafaan di Indonesia dapat tercatat secara administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Wakaf produktif merupakan harta benda wakaf yang harus dikelola terlebih dahulu agar menghasilkan manfaat yang diberikan kepada *mauquf alaih* sehingga pemerataan kekayaan dapat terjadi serta sebagai wujud kekuatan ekonomi umat Islam khususnya di Indonesia. Karena wakaf produktif akan terus menghasilkan dengan tidak menghilangkan harta pokoknya sebagai wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2017). Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Jurnal Zakat dan Wakaf (ZISWAF)*, 4(1). <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3033>
- Abdussaman. Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet I. Makassar: Syakir Media Press.
- Al-Bajuri, I. B. M. B. A. (2020). *Hasyiyah al-Bajuri*. jilid 3. cet. II. Jedah: Dar Minhaj.
- Al-Ghazy, A. M. B. Q. (2020). *Fathu Qorib al-Mujib*. Damaskus: Muasasah Risalah.
- Al-Kabisi, M. A. A. (2004). *Hukum Wakaf*, Terj. Ahrul Sani Faturrahman. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika.
- Asy-Syirbiniy, M. B. K. (2013). *al-Iqna' fi Halli Alfadz Abi Syuja'*, jilid 2. cet. I. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Asy-Syarbini. (tt). *Mughni al-Muhtaj*. Kairo: Mushthafa Halabi.
- Bayinah, A. N., dkk. (2021). *Perencanaan Wakaf*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Badan Wakaf Indonesia. (2019). *Buku Pintar Wakaf*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Choiriyah, (2017). Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya, *Jurnal Islamic Banking*, 2(2). <https://doi.org/10.36908/isbank.v2i2.29>
- Fikri, A. (1938). *Al-Mu'amalat al-Maliyah wa al-Adabiyah*. Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi.
- Furqon, A. (2012). Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan-Permasalahan Dunia Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 10(1). <https://doi.org/10.28918/jhi.v10i1.573>
- Haq, F. (2022). *Hukum Perwakafan Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Idham, K. B. (2003). *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI V).
- Kementrian Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (tt). *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan wakaf*. Jakarta: Kementrian Agama.

- Musthafa, K. (1996). *Al-Fiqh Al-Manhajy alaa Madzhabil Al-Imam As-Syafi'i*. cet. III. Beirut: Daar Qalam.
- Sabiq, S. (1971). *Fiqhu as-Sunnah*. Lebanon: Dar al-'Arabi.
- Sesse, M. S. (2010). Wakaf dalam perspektif Fikih dan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Diktum*, 8(2). <https://doi.org/10.35905/diktum.v8i2.306>
- Utama, S. M. (2017). Penegakan Hukum Perwakafan di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 3(1). <https://doi.org/10.35194/jhmj.v3i1.7>
- Zuhaili, W. (2019). *Ma'usuah Fiqh Al-Islamy wa Qadhaya Mu'ashiroh*. jilid 8. cet. V. Beirut: Dar Fikr.
- Zahrah, A. (1971). *Muhadharat fi al-Waqf*. Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi.